



# Perlindungan Pada Pekerja di Masa Pandemi Covid-19 (Suatu Perspektif Penerapan Pengaturan Tunjangan Hari Raya Keagamaan)

Ramadhan Kurniawan<sup>1</sup>, Rahayu Subekti<sup>2</sup>

Universitas Sebelas Maret

\*Corresponding author: [ramadhankurniawan84@gmail.com](mailto:ramadhankurniawan84@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahayusubekti@yahoo.co.id](mailto:rahayusubekti@yahoo.co.id)<sup>2</sup>

## Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui pelaksanaan pengaturan Tunjangan Hari Raya (THR) di Kabupaten Boyolali dikondisi pandemi covid -19 dan kendala pelaksanaannya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dokumen dan sebagainya. Atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemberian THR Keagamaan bagi pekerja di perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 di Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, SE Menteri Ketenagakerjaan No:M/6/HL.00.01/V/2020, dan SE Menteri Ketenagakerjaan No: M/6/HK.04/IV/2021 berkenaan dengan waktu pemberian THR dan besar nominalnya. Ditemukan juga kendala pelaksanaan pengaturan THR Keagamaan baik dari perusahaan maupun Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dalam melakukan pengawasan yang pada intinya karena kondisi pandemic covid- 19 membuat perusahaan mengalami permasalahan keuangan dan pengawasan yang kurang maksimal karena dilakukan secara online.

**Kata kunci:** Pandemi Covid – 19, Perusahaan, Tunjangan Hari Raya Keagamaan

## Abstract

*This study aims to determine the implementation of the Hari Raya Allowance (THR) arrangement in Boyolali Regency in the conditions of the COVID-19 pandemic and the obstacles to its implementation. This research method uses prescriptive normative legal research conducted by reviewing library materials. This study uses primary legal materials, namely statutory regulations and secondary legal materials, namely books, journals, documents and so on. Based on the research that has been carried out by the author, it is found that the implementation of providing Religious THR for workers in companies in 2020 and 2021 in Boyolali Regency is not fully in accordance with the Minister of Manpower Regulation Number 6 of 2016, SE Minister of Manpower No: M/6/HL.00.01/V /2020, and SE Minister of Manpower No. M/6/HK.04/IV/2021 regarding the time of giving THR and the nominal amount. It was also found that there were obstacles in implementing the regulation of Religious THR, both from the company and the Cooperatives and Manpower Office in carrying out supervision, which in essence was due to the COVID-19 pandemic, which caused the company to experience financial problems and supervision that was not optimal because it was carried out online.*

**Keywords:** Company, Covid -19 Pandemic, Religious Holiday Allowance

## 1. PENDAHULUAN

Setelah ditetapkannya virus corona sebagai wabah ( pandemic) pada maret tahun 2020, pemerintah Indonesia melakukan bermacam – macam usaha guna menekan penyebaran covid – 19 . Berbagai upaya dalam bentuk kebijakan pun dilakukan oleh pemerintah guna menekan menyebarnya covid – 19 yaitu himbauan untuk menjaga Kebersihan Diri (Cuci Tangan), membatasi mobilitas masyarakat melalui Pembatasan sosial, pembatasan fisik, meminimalisir perkumpulan dengan orang banyak, belajar dan bekerja di rumah, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menggunakan masker dan kebijakan kebiasaan baru menuju normal ( New Normal ) .

Kebijakan di bidang kesehatan diambil oleh pemerintah mengingat bahaya yang ditimbulkan pandemic covid -19 dapat mengancam jiwa manusia. Menurut data WHO dalam

### History:

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted : 23 April 2023

Published : 25 Mei 2023

**Publisher:** Undiksha Press

**Licensed:** This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License



kurun waktu 1.5 tahun sejak ditemukannya infeksi pertama covid- 19 di Kota Wuhan, Cina wabah ini sudah menyebar lebih dari 220 negara dan telah menjangkit kurang lebih 160 juta jiwa dengan korban meninggal sekitar 31 juta orang . Dengan membatasi mobilitas, menjaga jarak, meminimalisir perkumpulan serta menjaga kebersihan diharapkan dapat menekan penyebaran pandemi covid – 19. Kebijakan yang diambil di bidang kesehatan tersebut menimbulkan efek samping di bidang yang lain, salah satunya adalah sektor perekonomian .

Kebijakan yang diambil pemerintah berupa karantina wilayah dan pembatasan sosial dengan dampak terbatasnya pergerakan masyarakat dibidang ekonomi dapat menyebabkan distribusi bahan baku, produk siap jual serta usaha yang bergerak dibidang jasa menjadi terkendala . Apabila kondisi demikian berjalan dalam kurun waktu yang lama dapat menyebabkan penurunan perekonomian di suatu wilayah yang terdampak pandemi covid -19 . Kondisi demikian membuat perusahaan – perusahaan mengalami permasalahan keuangan sehingga banyak pekerja yang terpaksa di PHK, upah yang telat dibayarkan dan tunjangan hari raya yang ditunda sampai dikurangi jumlah nominalnya.

Pada dasarnya pengusaha dan pekerja merupakan pihak yang menjadi tonggak utama yang saling berhubungan dan sangat berpengaruh untuk terciptanya pertumbuhan industri dan ekonomi suatu bangsa. Hubungan pekerja dan pengusaha tersebut terjalinlah suatu perjanjian kerja yang memunculkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban diantara keduanya . Tunjangan hari raya (THR) Keagamaan diberikan pengusaha terhadap pekerja dengan tujuan guna meringankan beban pekerja karena kebutuhan hari raya yang banyak memakan biaya .

THR Keagamaan adalah hak pekerja yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja maksimal h – 7 ( tujuh ) sebelum hari raya keagamaan sebagaimana diatur dalam Permenaker No 6 Tahun 2016 yang berisi mengenai ketentuan pemberian THR Keagamaan bagi pekerja di Perusahaan. Akan tetapi karena kondisi pandemi covid – 19 Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan kebijakan dengan terbinya Surat Edaran (SE) No : M/6/HI.00.01/V/2020 dan Surat Edaran No: M/6/HK.04/IV/2021 yang berisi keringanan bagi pengusaha untuk memberikan THR keagamaan berupa kelonggaran waktu. Dalam hukum ketenagakerjaan pembentuk peraturan harus mempunyai parameter dalam menyusun suatu peraturan yang bertujuan guna kepentingan pengusaha dan pekerja. Pertama, berhubungan dengan perlindungan pekerja pengaturan tersebut bertujuan guna menjamin hak- hak dasar pekerja dan penegakan hukum atas aturan tersebut . Kedua terciptanya orientasi pasar yang luas guna kepentingan pokok pengusaha .

Dari uraian diatas maka terdapat dua jenis pengaturan tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan dan peraturan kebijakan. Dua jenis peraturan tersebut dibuat pada kondisi dan situasi yang berbeda. Kondisi demikian yang menjadi permasalahan bagaimana penerapan dari kedua jenis peraturan tersebut di masa pandemi covid 19 sudahkah terlaksana dengan baik dan memberikan perlindungan bagi pekerja atau belum.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal yang bersifat preskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan konsep atau *conceptual approach*. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang–undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dokumen dan sebagainya. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk memaparkan penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan (library

research) dan wawancara. Teknik analisis yang dilakukan oleh penulis mempergunakan metode silogisme deduktif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Pengaturan Tentang THR Keagamaan Pada Masa Pandemi Covid – 19

Secara umum dan kondisi normal pengaturan mengenai pemberian tunjangan hari raya keagamaan diatur dalam Permenaker No 6 Tahun 2016 yang berisi mengenai ketentuan pemberian THR Keagamaan di Perusahaan. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban pengusaha dalam membayar THR Keagamaan, besarnya nilai nominal, serta jangka waktu pemberian, sanksi dan sebagainya. Berkenaan dengan batas waktu pemberian THR Keagamaan yaitu pengusaha wajib memberikan THR H – 7 (tujuh) sebelum lebaran sedangkan besarnya THR dihitung menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Masa Kerja}}{12} \times 1 \text{ Bulan Urahan}$$

Sedangkan di kondisi pandemi covid – 19 berkenaan dengan pemberian THR Keagamaan diatur lebih lanjut dengan SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HL.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 Di Perusahaan Dalam Masa *Pandemic Corona Virus Disease 2019* ( Covid 19 ). Surat edaran ini memberikan kelonggaran kepada pengusaha terdampak pandemi covid – 19 berkenaan dengan waktu yaitu bagi perusahaan terdampak pandemi covid – 19 dan tidak dapat membayar THR secara penuh dapat malakukannya secara bertahap dengan cara kesepakatan dengan pekerja, yang mana pembayaran THR dan dendanya dibayarkan di tahun 2020.

Pada tahun 2021 terbit SE Menteri Ketenagakerjaan No M/6/HK.04/IV/2021 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan. isi dari surat edaran ini berupa kelonggaran waktu yang diberikan oleh pemerintah bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi covid – 19 dan tidak mampu membayar THR sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang mana perusahaan dapat membuat kesepakatan dengan pekerja mengenai waktunya pemberiannya dengan syarat THR harus dibayarkan sebelum hari raya keagamaan tahun 2021.

#### b. Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020

Berdasarkan hasil monitoring Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali atas 70 perusahaan yang terdiri dari 58 Perseroan Terbatas ( PT), 8 CV ( Commanditire Vennotschap) dan 4 Koperasi yang terdiri dari 48 perusahaan besar, 10 perusahaan sedang dan 12 perusahaan kecil diperoleh hasil perusahaan yang membayar THR 1 kali upah yang diterima ( UMK ) terhadap pekerja yang memiliki masa kerja satu tahun atau lebih dengan cara pembayaran sekaligus sebanyak 52 perusahaan ( 71,43 %). Perusahaan yang membayar perusahaan yang membayar THR 1 kali upah yang diterima ( UMK ) terhadap pekerja yang memiliki masa kerja satu tahun atau lebih dengan cara pembayaran THR bertahap sebanyak 16 perusahaan ( 25, 71 %). Perusahaan yang memberikan THR terhadap perkerja/ buruh kurang dari ketentuan Permenaker No 6 Tahun 2016 sebanyak 2 perusahaan ( 2, 86 %)

Tabel 1 Hasil monitoring tentang pelaksanaan THR tahun 2020 yang pembayarannya dilakukan dengan cara bertahap.

No	Perusahaan	Tanggal pembayaran	Keterangan
1	PT. CARTINI LINGERIE INDONESIA	15 Mei	Diangsur 2 x, tahap kedua bulan juli 2020
2	PT.ESGI KLEGO	18 Mei	Diangsur 8 x sampai dengan bulan desember 2020
3	PT. DELTA MERLIN	18 Mei	Dibayar secara bertahap bersamaan dengan gaji bulan Juni, Juli, dan Agustus 2020
4	PT.DIAMOND FIT	14 Mei	Diangsur 4x
5	PT. SARANA CIPTA BUSANA	18 Mei	Sisanya diangsur sampai dengan bulan desember 2020
6	PT. CENTRAL JAVA WIGUNA INDONESIA	15 Mei	Tahap kedua 30 Juni 2020
7	PT. PRIMAYUDHA MANDIRI JAYA	14 Mei	Diangsur bulan Juli, Agustus dan Semptember
8	PT. SARIWARNA ASLI II	14 Mei	Tahap ke 2,3,4,dan 5 bersamaan gaji bulan Juni, Juli, Agustus, dan September
9	PT.JS CORP	15 Mei	Tahap Kedua tanggal 31 Juli 2020
10	PT. WEDIARAYA PRIMA	15 Mei	Tahap kedua akhir tahun 2020
11	CV. YUDISTIRA	22 Mei	Tahap ke – 2 tanggal 22 juni dan tahap ke – 3 tanggal 22 Juli 2020
12	PT. SOLO KAWISTARA GARMINDO	18 Mei	Tahap ke 2 tanggal 18 Juni 2020
13	PT. SAM KYUNG JAYA BUSANA	19 Mei	Tahap ke 2 tanggal 31 juli dan tahap ke 3 menjelang libur natal 2020
14	PT. JESI JASSON	19 Mei	Dibayar sampai dengan bulan

			desember 2020
15	PT. BUMI JAYA PRATAMA (SPBU MUDAL)	16 Mei	Dibayar bertahap 5 kali tiap tanggal 18 selama 4 bulan
16	PT. SOLO MANUFAKTUR KREASI	20 Mei	Dibayar bertahap 3 kali, kedua tanggal 20 Juni dan ketiga 20 Juli

Mengaitkan pembayaran THR yang dilakukan secara bertahap maka yang mendasari hal tersebut adalah Surat Edaran Nomor : M/6/HL.00.01/V/2020. Dalam surat edaran ini mengatur mengenai kelonggaran waktu pemberian THR Keagamaan yang mana dengan kesepakatan pekerja dan pemerintah menentukan batas waktu sampai akhir tahun 2020. Melihat data diatas maka tidak ada pelanggaran terhadap isi dari surat edaran ini karena dari 16 perusahaan yang membayarkan THR secara bertahap tidak ada satu pun perusahaan yang membayarkan THR melebihi tahun 2020.

Akan tetapi apabila pembayaran THR dilakukan secara bertahap diatas didasarkan pada Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 jelas melanggar batas waktu pembayaran karena dalam aturan tersebut memberikan batas waktu pembayaran THR h – 7 ( tujuh ) sebelum hari raya keagamaan. Berkenaan dengan perusahaan yang memberikan THR dengan nominal tidak sesuai dengan isi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 adalah PT. KAE JAYA GARMINDO dan PT. NUANSA PORSELEN yang masing – masing hanya sanggup membayarkan THR Keagamaan kepada pekerja sebesar 50 % saja.

### c. Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021

Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Kopersi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali terhadap 71 perusahaan yang terdiri dari 59 perusahaan besar, 5 perusahaan sedang dan 7 perusahaan kecil diperoleh hasil perusahaan yang membayar THR 1 kali upah yang diterima ( UMK ) terhadap pekerja yang mempunyai masa kerja satu tahun atau lebih dengan cara pembayaran sekaligus sebanyak 53 perusahaan ( 74,6 %). Perusahaan yang membayar perusahaan yang membayar THR 1 kali upah yang diterima ( UMK ) terhadap pekerja yang memiliki masa kerja satu tahun atau lebih dengan cara pembayaran THR bertahap sebanyak 14 perusahaan ( 19,7%). Perusahaan yang memberikan THR terhadap perkerja/ buruh kurang dari ketentuan Permenaker No 6 Tahun 2016 sebanyak 3 perusahaan ( 4, 22 %). Berikut adalah perusahaan yang melakukan pembayaran THR dengan cara bertahap.

Tabel 2. Hasil monitoring tentang pelaksanaan THR tahun 2021 yang pembayarannya dilakukan dengan cara bertahap.

No	Nama Perusahaan	Tanggal Pembayaran	Keterangan
1	PT. Adatex	06 Mei	Dibayarkan dua kali
2	PT. Solo Kawistara Garmindo	06 Mei 2021 dan 31 Mei 2021	Dibayar bertahap 2x sebanyak 60% pada tanggal 6 Mei 2021 dan sisanya tanggal 31 Mei 2021
3	PT. Pan Brothers	06 Mei	Dibayar bertahap 5x sebanyak

	9, Tbk + PT. PSS		12,5 % setiap bulan terhitung bulan Mei s.d Agustus dan 50 % pada september 2021 dengan catatan cash flow perusahaan memungkinkan untuk melakukan pembayaran
4	PT. Kemilau Ungaran Sukses	11 Mei	Dibayar 50%, sisanya dibayarkan bulan depan
5	PT. Bengawan Solo Garment Indonesia	05 Mei dan 20 Oktober	Dibayarkan 2x. Termin 1 pada 5 Mei 2021 sebanyak 70%, Termin 2 pada 20 Oktober 2021 30% dengan tambahan paket gula dan sembako Rp. 35.000
6	PT. Multi Anugerah Perkasa	28 April untuk staff dan 6 Mei untuk satpam	Staff diberikan full, untuk satpam dicicil 8x sesuai pemberi kerja ( PT. Pan Brother)
7	PT. Sari Warna Asli 2 Boyolali	Penerimaan pertama pada Gaji april	Dibayarkan 5x bersamaan dengan gaji karyawan April s.d. Agustus. Tambahan kain 3 potong ( 9 yard) @400.000
8	PT. Primayudha Mandirijaya	Akhir Bulan Mei	Dibayar 5x bersamaan dengan gaji karyawan april s.d. agustus. PHL ada 9 orang jumlah THR Rp. 2.000.000
9	PT. Jesi Jason Surya Wibowo	6 Mei 2021	Bertahap 5 X
10	PT. Prima Sejati Sejahtera	06 Mei	Dibayar bertahap 5x sebanyak 12,5 % setiap bulan terhitung bulan Mei s.d Agustus dan 50 % pada september 2021 dengan catatan cash flow perusahaan memungkinkan untuk melakukan pembayaran
11	PT. Prima Kreasi Gemilang	06 Mei	Dibayar bertahap 5x sebanyak 12,5 % setiap bulan terhitung bulan Mei s.d Agustus dan 50 % pada september 2021 dengan catatan cash flow perusahaan memungkinkan
12	PT. Eco Smart Garment Indonesia ( SAMBI	06 Mei	Dibayar bertahap 5x sebanyak 12,5 % setiap bulan terhitung bulan Mei s.d Agustus dan 50 % pada september 2021 dengan catatan cash flow perusahaan memungkinkan untuk melakukan pembayaran
13	PT. Eco Smart Garment	06 Mei	Dibayar bertahap 5x sebanyak 12,5 % setiap bulan terhitung

	Indonesia (KLEGO		bulan Mei s.d Agustus dan 50 % pada september 2021 dengan catatan cash flow perusahaan memungkinkan untuk melakukan pembayaran
14	PT. Prima Cosmie Screen Grapics	06 Mei	Dibayar bertahap 5x sebanyak 12,5 % setiap bulan terhitung bulan Mei s.d Agustus dan 50 % pada september 2021 dengan catatan cash flow perusahaan memungkinkan untuk melakukan pembayaran

Melihat 14 perusahaan yang melakukan pembayaran THR secara bertahap di tahun 2021 di Kabupaten Boyolali diatas semuanya tidak sesuai dengan isi dari SE Menteri Ketenagakerjaan No : M/6/HK.04/IV/2021 hal tersebut dikarenakan surat edaran ini memberikan batas waktu pemberian THR Keagamaan bagi perusahaan sebelum hari raya keagamaan sedangkan dari 14 perusahaan diatas melakukan pembayaran THR Keagamaan melebihi waktu yang telah ditentukan.

Apabila dikaitkan dengan Permenaker Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016, 14 perusahaan diatas jelas melebihi batas waktu pemberian THR karena aturan tersebut memberikan batas waktu pembayaran THR h – 7 ( tujuh ) sebelum hari raya . Terkait perusahaan yang melaksanakan THR Keagamaan tidak sesuai dengan ketentuan Permenaker No 6 Tahun 2016 dalam jumlah nominalnya yaitu PT. Merak Sentausa Jaya Ampel sebesar Rp. 1.560.000, - Rp. 1.972.000, PT. Saudara manunggal karya wonosegoro sebesar 1.942.500, RS. Sisma Medika Karanggede sebesar Rp. 1.840.447.

#### **d. Kendala Pelaksanaan Pengaturan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Di Kabupaten Boyolali Di Masa Pandemi Covid – 19**

##### **1. Kondisi keuangan perusahaan yang terdampak pandemi covid – 19.**

Menurut pihak Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali alasan pengusaha melakukan pembayaran THR secara bertahap yaitu pandemi membuat perusahaan mengalami kerugian karena impor barang tertunda kemudian distribusi produk yang terkendala sehingga stok barang tidak bisa terjual dipasar sebagaimana kondisi normal sebelum masa pandemi covid – 19.

##### **2. Kurangnya kesadaran pengusaha berkenaan dengan transparansi data keuangan dengan pihak Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali.**

Sebagaimana diungkapkan oleh Dadut Setyadi, S.I.P selaku mediator di Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali menyampaikan bahwa meskipun perusahaan melakukan pembayaran THR dengan cara bertahap atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi banyak perusahaan yang tidak menunjukkan bukti laporan keuangan yang menunjukkan bukti penurunan omzet di masa pandemi covid-19. Kondisi demikian yang membuat Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali sulit untuk menentukan apakah suatu perusahaan tersebut benar-benar terdampak pandemi covid-19 atau tidak.

##### **3. Pelaksanaan monitoring pelaksanaan THR yang kurang maksimal di masa pandemic covid-19 karena dilakukan secara online.**

Dengan monitoring yang dilakukan dengan media online, tidak jarang ditemui perusahaan yang tidak menanggapi pesan yang di kirimkan oleh pihak membuat Dinas

- Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali dan pihak dinas tidak bisa mendatangi perusahaan tersebut dikarenakan adanya pembatasan akibat adanya pandemi covid -19.
4. Sanksi yang kurang berdampak banyak terhadap perusahaan pelanggar peraturan. Tindakan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali apabila terjadi pelanggaran akan hal tersebut hanya bisa memberikan pembinaan kepada pengusaha agar melaksanakan THR sebagaimana diatur dalam Permenaker No 6 Tahun 2016 . Dalam konteks ini negara sebagai penengah dalam hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja harus memastikan bahwa pengusaha tidak membuat kebijakan yang berat sebelah dan cenderung merugikan pekerja di kondisi pandemi covid-19.

#### 4. SIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik 2 ( dua ) kesimpulan :

1. Terdapat 2 ( dua ) bentuk peraturan yang berbeda yaitu peraturan perundang – undangan yang dibuat dalam kondisi normal yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2016 dan peraturan kebijakan yang dibuat dalam kondisi yang darurat/bencana berupa SE No: M/6/HL.00.01/V/2020, dan SE No: M/6/HK.04/IV/2021. Dengan dua bentuk pengaturan tersebut berdasarkan hasil monitoring Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali penerapan pengaturan tunjangan hari raya keagamaan di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 dan tahun 2021 kurang efektif karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kendala penerapan pengaturan THR keagamaan pada pandemi covid-19 pada intinya datang dari permasalahan ekonomi yang terjadi karena pandemi covid-19 yang menyebabkan perusahaan mengalami penurunan pendapatan serta pengawasan dari pihak DISKOPNAKER Kabupaten Boyolali yang mengalami kendala karena dilakukan secara online.

#### 5. DAFTAR RUJUKAN

##### Buku :

Marzuki, Peter Mahmud ,2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2005,181.

##### Jurnal Ilmiah/ Majalah :

Aeni, Nurul. 2021. Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial.Jurnal Litbang.Vol 17 No 1. Hal 18.

Hanifah, Ida dan Ismail Koto. 2021. Problema Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Yuridis, Vol. 8 No 1. Hal 35

Iskatrinah, 2020. Fulfilling The Workers 'Rights In The Pandemic Time Of Covid-19. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3. Hal 59

Tuwu, D. 2020. *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid 19*. Journal Publicuho. Vol 3. No 2. Hal 271.

Wijaya. Aditya Tri Dan Rahayu Subekti, 2021. Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Mediator. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2. Hal 476

Wijayanti, Asri, 2013. Menuju Sistem Hukum Perburuhan Indonesia Yang Berkeadilan. Arena Hukum – fh .um-surabaya jilid 5. Hal 211

**Internet**

WHO. 2021. WHO Corona Virus (COVID-19) Dashboard. WHO Corona Virus (COVID19) Dashboard. <https://covid19.who.int/>. Retrieved 19 April 2022

**Dokumen :**

Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali , 2020. Hasil Monitoring pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2020. Boyolali.

Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali , 2021. Hasil Monitoring pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021. Boyolali.

Wawancara dengan Bapak Darto, S.H.,M.H selaku mediator di Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali, tanggal 1 Maret 2022.

Wawancara dengan Dadut Setyadi, S.I.P selaku mediator di Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali , tanggal 1 Maret 2022